



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PARIWISATA

UNIT KERJA : POLITEKNIK PARIWISATA NHI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ANWARI MASATIP**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHIK : **644581**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 3.060.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m²/36 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 660.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m²/45 m² di KAB / KOTA BANDUNG BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 75 m²/31 m² di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 850.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m²/60 m² di KAB / KOTA KOTA PALEMBANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 28.000.000

1. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2025, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERTAGIH Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 250.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 3.338.000.000

III. HUTANG Rp. 61.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 3.277.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.